



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax. : (0471) 326048, Email : dpmtsp@palopokota.go.id, Website : <http://dpmtsp.palopokota.go.id>

IZIN OPERASIONAL
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
NOMOR : 500.16.7.2/2026.0001/IO-TPA/DPMPTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan sarana Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Gubernur Prov. Sul-Sel Nomor 75 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program PAUD;
8. Peraturan Wali kota Palopo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal;
9. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL TAMAN PENITIPAN ANAK KEPADA

Lembaga Pengelola : YAYASAN NURUL ISLAM INSAN MADANI
Lembaga Penyelenggara : TPA Insan Madani
Alamat : Jl. Islamic Center Lorong 3
Kelurahan : Takkalala
Kecamatan : Wara Selatan
Tahun Berdiri : 2016
Pemilik/Penyelenggara : YAYASAN NURUL ISLAM INSAN MADANI
Berlaku Sampai : 27 April 2029

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 24 April 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPTSP Kota Palopo
Hj. NURLAELI, S.P.T, MP
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19761007 200003 2 003

Tembusan, Kepada Yth.:

1. Wali Kota Palopo;
2. Kadis. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kota Palopo;